



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 118 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 88 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN STATUS KAWASAN, PEMANFAATAN LAHAN DAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 Pasal 128, Peraturan-peraturan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994-2004 (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 11, Seri D) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- b. bahwa agar tidak terjadi kesalahpahaman pada masa transisi peraturan rencana rinci tata ruang dan untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Hijau Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12, Seri D);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Mendirikan Bangun-Bangunan (Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 14 Seri C)
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun-bangunan (Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 15 Seri C)
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 5, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25, Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 88 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN STATUS KAWASAN, PEMANFAATAN LAHAN DAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG**

Pasal I

Mengubah untuk yang kedua kalinya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang menjadi berbunyi sebagai berikut :

- a. mengubah Pasal 6 menjadi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk rencana tinggi bangunan pada setiap ruas dan blok dengan intensitas rendah, intensitas sedang, intensitas tinggi yang melebihi ketentuan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang,

sepanjang tidak melebihi batas tinggi maksimal 32 m (tiga puluh dua meter), diperlukan pertimbangan dari Tim Teknis Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta.

- (2) Untuk rencana tinggi bangunan pada setiap ruas dan blok dengan intensitas rendah, intensitas sedang, intensitas tinggi yang melebihi ketentuan batas tinggi maksimal 32 m (tiga puluh dua meter), diperlukan pertimbangan dari Tim Teknis Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Komandan Lapangan Udara Adisucipto menyangkut aspek Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
- b. Pasal 14 ayat (6) dihapus, sehingga secara keseluruhan, Pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Blok Kraton terdiri dari Jagang Kraton dan Jeron Beteng Kraton.
- (2) Untuk Jagang Kraton adakah seputar luar beteng yang mempunyai batas meliputi :
 - a. Sebelah utara : Jalan KH Agus Salim, Jalan Nyai Ahmad Dalan, sebagian Jalan KH Ahmad Dahlan, Jalan Trikor, seputar Alun-alun Utara, dan Jalan Ibu Ruswo;
 - b. sebelah timur : Jalan Brigjend. Katamso;
 - c. Sebelah Selatan : Jalan Mayjend. Sutoyo, dan MT. Haryono;
 - d. Sebelah Barat : Jalan KH Wachid Hasyim.
- (3) Plengkung Nirboyo (Gading), Plengkung Madyasuro (THR), Plengkung Tarunosuro (Wijilan), Plengkung Jogosuro (Nggerjen), Plengkung Jogoboyo (Tamansari), Pojok Beteng Kidul-Wetan, Pojok Beteng Kidul-Kulon, dan Pojok Beteng Lor-Kulon dikenakan tindakan preservasi (tidak boleh ada perubahan).
- (4) Bangunan Jagang Kraton diperbolehkan berkembang dengan ketentuan :
 - a. jarak 20 m (dua puluh meter) dari situs sebagaimana ayat (3) tidak diperbolehkan ada pengembangan / perubahan fisik;
 - b. untuk ketentuan KDB 80% (delapan puluh perseratus), sisa 20% (dua puluh perseratus) tidak boleh dibangun diwujudkan dengan tetap mempertimbangkan kenampaan beteng dari jalan besar;
 - c. jarak 2,5 m (dua setengah meter) dari kaki dinding Beteng harus bebas / tidak boleh dibangun.
- (5) Untuk rencana tinggi bangunan yang melebihi dari 12 m (dua belas meter) di Jeron Beteng harus mendapat izin dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
- (6) Semua kegiatan membangun bangunan serta bangun-bangunan dalam Blok Kraton harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 beserta Lampiran XV sampai dengan Lampiran XV e Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2009, disain rencana juga harus dikonsultasikan dengan Lembaga Pelestarian Budaya setempat atau di luar blok kawasan tersebut yang masih berdomisili di Daerah.

Pasal II

- (1) Dengan belakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA
ttd

H. HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

MUHAMMAD SARJONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 118